KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Selvia Lorenza

NIM 1510111066

UNIVERSITAS MUHAMMIDAYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2020

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Oleh,

Selvia Lorenza

NIM 1510111066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2020

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvia Lorenza

NIM : 1510111066

PRODI : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebesar-benarnya bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: Kajian Yuridis Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; adalah hasil karya sendiri. Kecuali jika dalam beberapa kutipan substansi telah saya sebutkan sumbernya. Belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiat atau jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keaslian, keabsahan, dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia memperoleh sanksi akademik dan siap dituntut di muka hukum, jika ternyata di kemudian hari ada pihak-pihak yang dirugikan dari pernyataan yang tidak benar tersebut.

Jember, 05 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Selvia Lorenza

NIM 1510111066

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Selvia Lorenza

NIM : 1510111066

Judul : Kajian Yuridis Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 05 Agustus 2020

Djoko Purwanto, SH.,M.Hum.

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 September 2020

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum,
Ketua

Drs. Sulistiyono, M.Si.
Sekertaris

Djoko Purwanto, SH., M.Hum.
Anggota

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H. Suyatna, S.H. M.Hum

NPK. 88 09 225

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada ALLAH SWT. Taburan cinta dan kasih sayang- Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang kukasihi dan kusayangi.

Untuk Ayah Tercinta Kip Setiawan dan Ibuku Sumarni

Terimakasih atas semua yang telah ayah berikan padaku selama ini. Sedikit waktu dan kenangan bersama ayah terkadang membuatku sedih, tetapi ayah selalu mengajariku untuk selalu tegar dan kuat menjalani hidup ini. Dan terima kasih atas kesabaran ibu selama ini, selalu mendukungku dalam keadaan apapun. Dimana aku sedang berjuang untuk mengejar Sarjanaku. Ayah selalu dihatiku. Setiap do'a selalu kupanjatkkan untukmu. Ibu sehat selalu ya, selvi sayang ibu.

I LOVE YOU AYAH, IBU

Untuk Yolanda Febyana dan Geng kapak

Guys, be (wulan), Dita, Atta, Nindy, Bella kalian selalu ada saat aku menunut ilmu di kampus tercinta ini. Banyak pengalaman baru yang kalian berikan padaku sehingga aku bisa bercerita suatu hari pada anak-anakku. Terimakasih untuk kalian semua. LOVE YOU Guys.

My Playmate Yulina Wulandari

Kocak sih kenapa kita selalu sama. Bahkan kisah cinta kita selalu sama. Sayang semoga Tuhan selalu menghadirkan kebahagiaan padamu. Terimakasih telah hadir dan selalu memberi warna dalam hidupku. LOVE YOU BAE.

Untuk Bang Dzawin Nur Ikram

Maaf kalau ada yang tersinggung. Jomblo ya begini. Aku mengagumi seorang Dzawin karna semangat untuk selesai skripsi ini juga dari dia. Semoga kita bisa bertemu ya bang. Semoga….

MOTTO

Jangan Biarkan Uang Mengubah Kita.

Bahagia itu pakai uang, tetapi bahagia itu bukan uang.

Maka dari itu islam membatasinya dengan rasa syukur.

Aku Cinta ALLAH. SWT.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang kami beri judul : Kajian Yuridis Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan dari penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat menyelasaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar sarjana hukum. Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Suyatna, S.H., M.H., selaku Dekan fakultas hukum universitas Muhammadiyah jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan guna menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Djoko Purwanto S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir;
3. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membagi ilmunya dari awal saya menimba ilmu disini, juga staf dan karyawan pengajaran di Fakultas Hukum saya ucapkan terimakasih telah banyak membantu;
4. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan do'a dan dukungan baik secara formil dan materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Adik tercinta dan juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan semangat kepada saya;

6. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kita tetap menjaga tali silaturahmi diantara kita semua, amin;
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Jember, 05 Agustus 2020

Selvia Lorenza

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah..... 4

1.3. Tujuan Penelitian 4

1.4. Manfaat Penelitian 4

1.5. Metodologi Penelitian..... 6

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah 6

1.5.2. Jenis Penelitian..... 7

1.5.3. Sumber Bahan Hukum 7

1.5.4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum 8

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum 9

BAB II. KAJIAN TEORI 10

2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia 10

2.2. Pengertian Pemilihan Umum 12

2.3. Pengertian Pemilukada..... 15

2.4. Pengertian Penyandang Disabilitas..... 16

2.5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.... 22

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN 26

Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum...……..……...26

BAB IV. PENUTUP 43

4.1. Kesimpulan 43

4.2. Saran 44

DAFTAR PUSTAKA..... 45